



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 249/PID.SUS/2020/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **Sulaiman bin Abd. Kadir Sandalle;**
Tempat Lahir : Boki (Kabupaten Pinrang);
Umur / tanggal Lahir : 20 tahun / 29 Agustus 1999;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Cempa Toa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

Nama Lengkap : Irpandi bin Abd. Rahman;
Tempat Lahir : Cempa Toa (Kabupaten Pinrang);
Umur / tanggal Lahir : 19 tahun / 18 Oktober 2000;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Cempa Toa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Rudi, S.H., dan Amiruddin G, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum OBH Yayasan Patriot Indonesia Sulsel Cabang Pinrang, yang beralamat di Jalan BTN Sekkang Mas Blok Q 9 Kelurahan Bentenge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2019, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019;

Hlm 1 dari 16 hlm Put No.249 /PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa masing – masing ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2019 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing sebagai berikut ;

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
9. Perpanjangan penahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 249/PID.SUS/2020/PT.MKS tanggal 8 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 249/PID.SUS/2020 tanggal 8 Mei 2020;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 4 Maret 2020 Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Pin;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pinrang berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk.No: PDM-136/PINRA/Euh.2/10/2019 tanggal 27 November 2019, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Hlm 2 dari 16 hlm Put No.249 /PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaan

KESATU

Bahwa ia terdakwa I bersama-sama terdakwa II pada hari Senin tanggal 12 bulan Agustus tahun 2019 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2019 atau pada waktu lain di sekitar tahun 2019 bertempat di Desa Cempa Toa Kec. Cempa Kab. Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, yang perbuatan dilakukan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di Jembatan Merah Kecamatan Cempa Toa Kabupaten Pinrang kemudian Terdakwa II IRPANDI mengatakan kepada Terdakwa I SULAIMAN “apakah ada uangmu sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)” untuk membeli paket shabu kemudian Terdakwa I menjawab “ada” lalu Para Terdakwa membeli paket shabu di Kampung Duri Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang kemudian Para Terdakwa kembali kerumah Terdakwa II yang beralamatkan di Desa Cempa Toa Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.
- Bahwa sekitar pukul 20.30 wita Para Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa II tidak lama kemudian datang beberapa orang yang mengaku dari Pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah pipet plastik kecil yang berisi narkoba diduga shabu di Lantai dekat dari kamar Terdakwa II yang mana pada saat itu Terdakwa I ditarik oleh petugas kepolisian untuk masuk kedalam kamar milik Terdakwa II dan pada saat itu paket shabu tersebut terjatuh di lantai dan ditemukan oleh pihak kepolisian, Para Terdakwa mengakui bahwa paket shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan membeli dengan cara ck – ck sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Hlm 3 dari 16 hlm Put No.249 /PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Terdakwa dengan paket shabu yang ditemukan oleh Petugas kepolisian didepan kamar Terdakwa II berjarak kurang lebih 1 (satu) meter sedangkan jarak antara paket shabu dengan Terdakwa II kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter sedangkan jarak Terdakwa I dengan Terdakwa II kurang lebih sekitar 1 (satu) meter
- Bahwa kemudian Saksi BRIPKA SUARDI Bin NURDIN dan Saksi BRIGPOL SYAHRIL Bin BAHAR yang merupakan Anggota Kepolisian pada Sat.Reskrim Polres Pinrang yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang berada di Desa Cempa Toa Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, sehingga kemudian menindak-lanjuti informasi tersebut saksi BRIPKA SUARDI Bin NURDIN dan Saksi BRIGPOL SYAHRIL Bin BAHAR bersama Tim Sat.Reskrim Polres Pinrang melakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian pada hari **Senin tanggal 12 Agustus 2019** sekira pukul 20.30 wita, Saksi melihat dua orang yang berada didalam rumah yang dicurigai dengan degak gerik yang mencurigakan sehingga Saksi BRIPKA SUARDI Bin NURDIN dan Saksi BRIGPOL SYAHRIL Bin BAHAR bersama Tim Sat.Reskrim Polres Pinrang langsung masuk kedalam rumah dan mengamankan Para Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa II IRPANDI didalam rumah milik Terdakwa II IRPANDI yang pada saat itu Terdakwa II IRPANDI sedang berada di dalam kamar kemudian salah satu Anggota Sat Res Narkoba menarik Terdakwa I SULAIMAN masuk kedalam kamar milik Terdakwa II IRPANDI untuk dilakukan interogasi dan penggeledahan lalu tiba – tiba Terdakwa I menjatuhkan sesuatu dilantai depan kamar Terdakwa II IRPANDI namun Saksi BRIGPOL SYAHRIL melihat dan menunjukkan kepada Para Terdakwa barang yang dijatuhkan oleh Terdakwa I SULAIMAN dan Para Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah shabu milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dengan cara ck – ck yang selanjutnya para terdakwa bersama dengan sachet berisi shabu tersebut di amankan ke Polres Pinrang untuk proses hukum lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 3482/NNF/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019, yang ditanda tangani

Hlm 4 dari 16 hlm Put No.249 /PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. Samir. SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar beserta Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN, yang pada pokoknya menyimpulkan :

- 1 (satu) paket pipet plastik biru berisikan krista bening dengan berat netto awal 0,0803 gram dan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan 0,0701 gram yang diberi nomor barang bukti 8383/2019/NNF
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik SULAIMAN Bin ABDUL KADIR SANDALLE yang diberi nomor barang bukti 8384/2019/NNF
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik IRPANDI Bin ABD. RAHMAN yang diberi nomor barang bukti 8385/2019/NNF.

Adalah Nomor Barang Bukti 8384/2019/NNF negatif mengandung Metamfetamina sedangkan 8383/2019/NNF dan 8385/2019/NNF positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I bersama-sama terdakwa II pada hari Senin tanggal 12 bulan Agustus tahun 2019 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2019 atau pada waktu lain di sekitar tahun 2019 bertempat di Desa Cempa Toa Kec. Cempa Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang perbuatan dilakukan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi suatu organisasi

Hlm 5 dari 16 hlm Put No.249 /PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di Jembatan Merah Kecamatan Cempa Toa Kabupaten Pinrang kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I “*apakah ada uangmu sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)*” untuk membeli paket shabu kemudian Terdakwa I menjawab “*ada*” lalu Para Terdakwa membeli paket shabu di Kampung Duri Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang kemudian Para Terdakwa kembali kerumah Terdakwa II yang beralamatkan di Desa Cempa Toa Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.
- Bahwa sekitar pukul 20.30 wita Para Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa II tidak lama kemudian datang beberapa orang yang mengaku dari Pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah pipet plastik kecil yang berisi narkoba diduga shabu di Lantai dekat dari kamar Terdakwa II yang mana pada saat itu Terdakwa I ditarik oleh petugas kepolisian untuk masuk kedalam kamar milik Terdakwa II dan pada saat itu paket shabu tersebut terjatuh di lantai dan ditemukan oleh pihak kepolisian, Para Terdakwa mengakui bahwa paket shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan membeli dengan cara ck – ck sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa jarak Terdakwa dengan paket shabu yang ditemukan oleh Petugas kepolisian didepan kamar Terdakwa II berjarak kurang lebih 1 (satu) meter sedangkan jarak antara paket shabu dengan Terdakwa II kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter sedangkan jarak Terdakwa I dengan Terdakwa II kurang lebih sekitar 1 (satu) meter
- Bahwa kemudian Saksi BRIPKA SUARDI Bin NURDIN dan Saksi BRIGPOL SYAHRIL Bin BAHAR yang merupakan Anggota Kepolisian pada Sat.Reskrim Polres Pinrang yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang berada di Desa Cempa Toa Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, sehingga kemudian menindak-lanjuti informasi tersebut aksi BRIPKA SUARDI Bin NURDIN dan Saksi BRIGPOL SYAHRIL Bin BAHAR bersama Tim Sat.Reskrim Polres Pinrang melakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira

Hlm 6 dari 16 hlm Put No.249 /PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.30 wita, Saksi melihat dua orang yang berada didalam rumah yang dicurigai dengan degak gerak yang mencurigakan sehingga Saksi BRIPKA SUARDI Bin NURDIN dan Saksi BRIGPOL SYAHRIL Bin BAHAR bersama Tim Sat.Reskrim Polres Pinrang langsung masuk kedalam rumah dan mengamankan Para Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa II IRPANDI didalam rumah milik Terdakwa II IRPANDI yang pada saat itu Terdakwa II IRPANDI sedang berada di dalam kamar kemudian salah satu Anggota Sat Res Narkoba menarik Terdakwa I SULAIMAN masuk kedalam kamar milik Terdakwa II IRPANDI untuk dilakukan interogasi dan penggeledahan lalu tiba – tiba Terdakwa I menjatuhkan sesuatu dilantai depan kamar Terdakwa II IRPANDI namun Saksi BRIGPOL SYAHRIL melihat dan menunjukkan kepada Para Terdakwa barang yang dijatuhkan oleh Terdakwa I SULAIMAN dan Para Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah shabu milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dengan cara ck – ck yang selanjutnya para terdakwa bersama dengan sachet berisi shabu tersebut di amankan ke Polres Pinrang untuk proses hukum lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 3482/NNF/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019, yang ditanda tangani oleh Drs. Samir. SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar beserta Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN, yang pada pokoknya menyimpulkan :

- 1 (satu) paket pipet plastik biru berisikan krista bening dengan berat netto awal 0,0803 gram dan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan 0,0701 gram yang diberi nomor barang bukti 8383/2019/NNF
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik SULAIMAN Bin ABDUL KADIR SANDALLE yang diberi nomor barang bukti 8384/2019/NNF
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik IRPANDI Bin ABD. RAHMAN yang diberi nomor barang bukti 8385/2019/NNF.

Adalah Nomor Barang Bukti 8384/2019/NNF negatif mengandung Metamfetamina sedangkan 8383/2019/NNF dan 8385/2019/NNF positif mengandung Metamfetamina yang termasuk

Hlm 7 dari 16 hlm Put No.249 /PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutan No.Reg.Perkara:PDM-136/PINRA/Euh.2/10/2019 tanggal 12 Februari 2020 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I SULAIMAN Bin ABD. KADIR SANDALLE bersama-sama Terdakwa II IRPANDI Bin ABD. RAHMAN bersalah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam dakwaan Kedua Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SULAIMAN Bin ABD. KADIR SANDALLE dan Terdakwa II IRPANDI Bin ABD. RAHMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa untuk tetap ditahan, dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet plastik kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Hlm 8 dari 16 hlm Put No.249 /PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Pin pada tanggal 4 Maret 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sulaiman bin Abd. Kadir Sandalle dan Terdakwa II Irpandi bin Abd. Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan digantikan dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet plastik kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu;Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa I telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang, masing-masing pada tanggal 11 Maret 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 21/Banding-III/Akta Pid.Sus/2019/PN Pin, dan permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa I tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang kepada Terdakwa I dan Penuntut Umum, masing-masing pada tanggal 20 April 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor 280/Akta.Pid.Sus/2019/PN Pin;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa I telah mengajukan memori banding tertanggal 6 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal

Hlm 9 dari 16 hlm Put No.249 /PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 April 2020 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 21/Banding-III/Akta.Pid.Sus/2020/PN Pin, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan saksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2020, sebagaimana ternyata dalam Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Pin;

Memori banding Terdakwa I pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut kami Terdakwa/Pemohon banding penerapan pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri Terdakwa I adalah sungguh penerapan hukum yang keliru, dimana jika kita kaitkan dengan perbuatan para pengguna atau pecandu narkotika yang memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu untuk tujuan konsumsi atau dipakai sendiri tidaklah lepas dari jeratan pasal 112 ayat (1), bilamana hanya dipandang dari segi memiliki dan menguasainya, dikarenakan segala sesuatu benda yang hendak kita pergunakan sudah pasti harus dimiliki atau dikuasai terlebih dahulu. Maka dari itu menurut hemat kami Terdakwa I seharusnya dalam kasus ini, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut, berdasarkan bukti-bukti persidangan, apakah dimiliki untuk tujuan diperjual belikan Kembali atau untuk dipakai sendiri. Pada faktanya majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut;
2. Bahwa pada fakta persidangan melalui alat bukti saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum yaitu saksi Bripka Suardi bin Nurdin da saksi Brigpol Sayhril bin Bahar, keduanya menerangkan "Bahwa menurut keterangan para Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut akan mereka gunakan sendiri, begitupun dengan alat bukti keterangan Terdakwa baik kami Terdakwa I maupun Terdakwa II masing-masing menerangkan "bahwa narkotika jenis shabu yang kami beli dengan cara CK-CK untuk dipergunakan sendiri. Dari keterangan tersebut diperoleh fakta, adanya persesuaian dua alat bukti yang sah, bahwa kepemilikan Narkotika jenis shabu yang kami Terdakwa miliki dan kuasai hanyalah semata-mata untuk digunakan sendiri. Maka dari itu panerapan pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 mengenai memiliki dan menguasai tidaklah terbukti,

Hlm 10 dari 16 hlm Put No.249 /PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan di persidangan terungkap fakta bahwa kami Terdakwa hanyalah penyalaguna atau pecandu narkoba jenis shabu;

3. Bahwa di persidangan maupun dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang dalam putusannya tidaklah mempertanyakan maupun mempertimbangkan maksud dan tujuan dari kepemilikan narkoba jenis shabu yang Terdakwa miliki;
4. Bahwa pembuktian kepemilikan narkoba jenis shabu yang Terdakwa miliki semata-mata bertujuan untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk diperjual belikan, juga dibuktikan dari hasil tes Urine yang dijukan ke persidangan yang menunjukkan bahwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 tahun 2018 perubahan penggolongan Narkoba dalam Lampiran undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
5. Bahwa barang bukti 1 (satu) paket pipet plastic biru berisikan krista bening dengan berat netto awal 0,0803 gram dan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan 0,0701 gram yang diberi nomor barang bukti 8383/2019/NNF jumlahnya relative kecil SEMA No. 4 tahun 2010 No. (2) dua butir a, b, dan c berbunyi :
 - a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan
 - b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a dimana ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut : (1) Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
 - c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan Penyidik;
6. Bahwa dari keserangkaian keterangan tersebut di atas dapat diperoleh fakta bahwa kami Terdakwa/Pemohon Banding tidaklah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Memiliki dan Menguasai** Narkoba jenis Shabu berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009. Maka dari itu tidak sepatutnya kami Terdakwa I dihukum dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah). Untuk itu melalui Memori Banding ini tidak henti-hentinya Kami Terdakwa/Pemohon Banding memohon ke hadapan Yang Mulia

Hlm 11 dari 16 hlm Put No.249 /PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kami diberi keringanan Hukuman.

MAJELIS HAKIM TINGGI MAKASSAR YANG KAMI HORMATI

Bahwa meskipun demikian Terdakwa pemohon banding sangat menyadari perbuatan yang Terdakwa lakukan merupakan perbuatan yang salah, namun hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang terhadap diri Terdakwa sungguh tidak sesuai dan tidak setimpal dengan perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan, untuk itu pemohon banding memohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa di tingkat banding kiranya sudi memberikan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Bahwa Terdakwa merasa hukuman yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri terhadap Terdakwa sangatlah berat, mengingat Terdakwa merupakan satu-satunya tumpuan dan harapan bagi keluarga kami, dengan demikian Terdakwa memohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa kiranya memberi keringanan Hukum bagi Terdakwa;

Bahwa dengan melalui memori Banding ini, Terdakwa/Pemohon Banding memohon ke hadapan Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya sudi mempertimbangkan nasib keluarga kami dan cita-cita hidup Terdakwa, dimana Terdakwa/Pemohon Banding bercita-cita untuk merubah kelakuan hidup sehari-hari kami sehingga kedepannya Terdakwa bisa menjadi manusia yang dapat berbuat baik berguna bagi sesama manusia, menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab terhadap keluarga kami dan itulah yang diharapkan bagi keluarga kami.

Berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan di atas, dengan melalui Memori Banding ini, hanya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding kami tumpuhkan harapan, untuk meminta, memohon, dan mengharapkan kebenaran dan keadilan, kiranya memberikan perlindungan dan keringanan Hukum bagi Terdakwa dan seraya memutus perkara ini dengan menyatakan :

----- **Mengadili**-----

- Menyatakan menerima permohonan Banding dari Terdakwa / Pembanding SULAIMAN Bin ABD. KADIR SANDALLE tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor :
280/Pid.Sus/2019/PN Pin, tertanggal 4 Maret 2020;

-----Mengadili Sendiri Dengan

Menyatakan-----

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melanggar ketentuan Pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Menyatakan Terdakwa sebagai Penyalaguna atau Pecandu Narkotika Golongan 1 bukan tanaman berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2015 huruf (A) Rumusan Hukum Kamar Pidana Nomor (1) Narkotika;
- Atau bilamana yang mulia Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon Putusan yang ringan-ringannya berdasarkan keTuhanan yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa I tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ataupun kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa I telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diberitahukan, sesuai dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara No.280/Pid.Sus/2019/PN Pin pada tanggal 8 April 2020 kepada Penuntut Umum dan tanggal 2 April 2020 kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari dan mencermati dengan saksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 4 Maret 2020, Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Pin, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa I serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana

Hlm 13 dari 16 hlm Put No.249 /PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam dakwaan ke dua Penuntut Umum dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Terdakwa I dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat karena setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak terdapat alasan/fakta yang perlu dipertimbangkan lagi guna mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Pin tanggal 4 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Pin tanggal 4 Maret 2020 haruslah dikuatkan kecuali mengenai kualifikasi tindak pidananya haruslah diperbaiki dengan pertimbangan bahwa **permufakatan jahat** berdasarkan ketentuan pasal 132 ayat (1) jo pasal 1 angka 18 undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba adalah tindak pidana yang berdiri sendiri, jadi tindak pidana permufakatan jahat tersebut dinyatakan telah terjadi segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan tindakan, oleh karena tindak pidana permufakatan jahat tersebut merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri maka tidak bisa ditempelkan dengan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terbukti para Terdakwa melakukan tindak pidana " tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" maka kualifikasi tindak pidananya tidak perlu ditambahkan lagi kata **permufakatan jahat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Pin tanggal 4 Maret 2020 harus di diperbaiki mengenai kwalifikasi tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat Pengadilan dan khusus tingkat banding sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Pasal-pasal dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, maupun peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa I;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 4 Maret 2020, Nomor 280/ Pid.Sus/2019/PN Pin khusus mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I Sulaiman bin Abd. Kadir Sandalle dan Terdakwa II Irpandi bin Abd. Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama : 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan digantikan dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet plastik kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu;

Hlm 15 dari 16 hlm Put No.249 /PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, oleh kami Ketut Manika, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Efendi Pasaribu S.H. M.H. dan Sri Herawati, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 8 Mei 2020 Nomor 249/Pid.Sus/2020/PT MKS, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Hamsiah,S.H,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d

Efendi Pasaribu, S.H.M.H.

t.t.d

Sri Herawati, S.H.M.H.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

Ketut Manika, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d

Hamsiah, S.H. M.H

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

(D a r n o, S.H. M.H)

Nip. 195808171980121001

Hlm 16 dari 16 hlm Put No.249 /PID.SUS/2020/PT MKS



Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

(D a r n o, S.H. M.H)
Nip. 195808171980121001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 18 dari 16 hlm Put No.249 /PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18